**HARGA TAK SESUAI, BPK BAKAL AUDIT PENGADAAN BARANG JPS MATARAM**



*Setkab.go.id*

**MATARAM**-Selisih harga di item barang program jaring pengaman sosial (JPS) segera ditindaklanjuti Pemkot Mataram. ”Nanti ada post audit, yang dilakukan BPK dengan dibantu Inspektorat,” kata Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura, (18/5) lalu.

Post audit bisa dilakukan setelah pemkot membayar rekanan yang menyediakan barang. Sejauh ini, penyaluran JPS sudah dilakukan tiga kali. Dengan total bantuan yang diberikan mencapai 13.282 paket sembako.

”Ketiga dropping itu sudah bisa dilakukan post audit, karena sudah selesai pembayarannya,” ujarnya.

Mengenai selisih harga dengan RAB, Mahmuddin belum tahu persis. Ia menerangkan, dalam proses penyaluran JPS, pejabat pembuat komitmen (PPK) memiliki kewenangan untuk membuat standar harga. Yang tentunya disesuaikan dengan harga pasar.

Paket bantuan di JPS Kota Mataram nominalnya Rp250 ribu. Berdasarkan standar harga tersebut, PPK membuat perhitungan. Barang apa saja yang bisa dibeli dengan nominal tersebut.

Setelahnya, PPK menyampaikan kepada rekanan, melalui surat. Untuk mengadakan paket dengan jenis barang yang sudah ditentukan PPK. ”Item atau barangnya saja yang diminta. Tapi harga dari PPK tidak dicantumkan,” ujarnya.

Kata Mahmuddin, semua harga yang ditawarkan memiliki dasar. Selain itu, sebelum disetujui, Inspektorat juga melakukan review atas kewajaran harga tersebut.

Adapun post audit yang nanti dilakukan, untuk melihat adakah selisih harga. Sehingga menyebabkan Pemkot Mataram membayar lebih untuk paket sembako di JPS, yang diberikan untuk masyarakat.

”Kalau ada kelebihan, tentu kita akan minta untuk dikembalikan. Tapi mengenai jumlah pastinya, harus menunggu post audit dulu,” kata Mahmuddin.

Dalam proses penyaluran JPS, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram turun juga melakukan pendampingan. Hasilnya, ditemukan selisih harga di item barang dengan RAB yang ada. ”Kita temukan selisih harga sembako yang diadakan pada program JPS di Kota Mataram,” kata Kajari Mataram Yusuf.

Pada perencanaannya, per kepala keluarga mendapat jatah Rp250 ribu. Tetapi, sembako yang diadakan itu harga keseluruhannya tidak mencapai Rp250 ribu sesuai dengan RAB yang ada. ”Malah kurang dari Rp200 ribu,” bebernya.

Kendati demikian, jaksa belum menyelidiki lebih dalam terkait dengan temuan tersebut. Karena, program itu masih berjalan. ”Tunggu selesai dulu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, unsur merugikan negaranya juga perlu dibuktikan. Untuk itu, perlu diaudit terlebih dahulu. ”Itu nanti dari BPKP atau BPK yang audit. Kami mendampinginya di soal administrasi pada pengadaan dan penyaluran,” imbuhnya.

Tetapi, kejaksaan sudah meminta penyedia untuk memperbaikinya. Dia menyarankan agar seluruh anggaran Rp250 ribu itu dibelanjakan habis. Sehingga memenuhi kebutuhan sembako masyarakat.

”Kita baru menyarankan agar anggarannya dipergunakan dengan tepat dan dibelanjakan habis untuk masyarakat,” kata dia.

Selain adanya selisih harga, jaksa juga menemukan adanya sembako yang tidak berkualitas. Seperti, adanya telur busuk dan mi instan yang kedaluwarsa. Yusuf juga meminta kepada penyedia agar kesalahan dalam proses penyaluran sebelumnya bisa diperbaiki. Jangan sampai merugikan masyarakat.

”Kita minta agar pembagian tahap kedua lebih baik lagi dan menjalankan rekomendasi jaksa,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Hj Baiq Asnayati mengatakan, adanya dugaan, nilai bantuan kurang dari Rp 250 ribu dalam setiap paket menjadi pelajaran. “Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih hati-hati,” kata Asnayati, kemarin.

Diungkapkan, kebutuhan sembako JPS disiapkan oleh pihak ketiga. Anggarannya memang ada di Dinsos. “Sebab kalau kita beli sendiri, SDM kita tidak mencukupi,” terang perempuan berjilbab ini.

Asna tidak sanggup jika pembelian sembako JPS dibebankan kepada Dinsos. Oleh karena itu, ditunjuklah pihak ketiga. “Jika penyalurannya tidak sesuai, silakan saja diaudit. Sehingga benar-benar tahu dimana letak kekurangan atau pun kelebihannya,” cetusnya.

Dinsos sifatnya hanya memvalidasi data. Mana warga yang memenuhi kualifikasi mendapat bantuan. Sedangkan soal isi bantuan, itu menjadi tanggungjawab pihak ketiga sesuai kesepakatan.

Rencananya, akan ada perubahan isi dari bantuan JPS. Telur akan diganti dengan abon atau bahan pokok lainnya. “Telur ini kan cepat rusak, makanya akan diganti dengan abon,” ungkap dia.

Saat ini tambah dia, JPS yang sudah disalurkan ke warga sekitar 13 ribu lebih. Bantuan ini disalurkan kepada warga yang belum menerima bantuan dari pusat.

Lurah Mandalika Yusuf Hidayat Sahidin menempel nama-nama warga yang mendapat bantuan JPS. Hal ini dilakukan agar warga yang lain tahu siapa saja yang mendapat bantuan.

“Kalau ada protes dari warga jika penerima JPS juga menerima PKH, akan kita coret,” tegas dia.

Sebagai lurah, pihaknya hanya menyalurkan bantuan ini kepada warga. Siapa saja yang berhak menerima, tentu ada datanya dari Dinsos. “Kita tempel nama-nama penerima JPS di kantor,” ungkap Yusuf.

**Sumber berita**:

1. https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/21/05/2020/harga-tak-sesuai-bpk-bakal-audit-pengadaan-barang-jps-mataram/
2. https://www.suarantb.com/penyaluran-jps-jaksa-temukan-selisih-harga/ /

**Catatan**:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
* Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
* Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
* elaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
* Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
* Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
* Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
1. Swakelola; dan/atau
2. Penyedia.
* Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
1. menetapkan HPS;
2. menetapkan rancangan kontrak;
3. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
4. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
* HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
* HPS digunakan sebagai:
1. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
3. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
* Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.